BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.170, 2019 KEMENDAGRI. Sekretariat DKPP. Orta.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

www.peraturan.go.id

Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP dibentuk Sekretariat DKPP.
(2) Sekretariat DKPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DKPP.
(3) Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang Sekretaris.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

Tugas, fungsi dan wewenang DKPP diatur sesuai dengan peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat DKPP.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pasal 4

Sekretariat DKPP terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan dan Umum;
b. Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian;
c. Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan;
d. Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan;
e. Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah; dan
f. Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 5

Bagian Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana program kerja, penyusunan rencana anggaran dan penyerasian program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha serta protokol.

Pasal 6

Bagian Perencanaan dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan program kerja, penyusunan rencana anggaran, penyerasian program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi perencanaan program

www.peraturan.go.id

dan anggaran;

b. pengelolaan dan pelaporan keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan, dan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penataan dan pengelolaan barang milik negara; dan
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan protokol.

Pasal 7

Bagian Perencanaan dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
d. Subbagian Tata Usaha dan Protokol.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, koordinasi, dan penyerasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pemantauan dan evaluasi perencanaan program dan anggaran.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji dan tuntutan ganti rugi.
(3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan rumah tangga, penataan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengamanan sarana dan prasarana kantor.
(4) Subbagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan DKPP, Sekretaris, tata usaha Sekretariat, dan keprotokolan pimpinan DKPP.

www.peraturan.go.id

Pasal 9

Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, bantuan hukum lembaga, organisasi dan tata laksana, hubungan antar lembaga, serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 10

Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kode etik penyelenggara Pemilu, pertimbangan dan bantuan hukum, deseminasi, serta dokumentasi perundang-undangan;
b. penataan organisasi dan tata laksana;
c. penyiapan bahan kerja sama dan hubungan antar lembaga kode etik penyelenggara Pemilu; dan
d. pengelolaan kepegawaian.

Pasal 11

Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbagian Hukum;
b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
c. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
d. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 12

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan rancangan serta analisis peraturan perundang-undangan kode etik penyelenggara Pemilu, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, diseminasi peraturan perundang-undangan, serta dokumentasi perundang-undangan.

www.peraturan.go.id